

**PERLINDUNGAN TERHADAP GURU DALAM PROSES
PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA
KEKERASAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)**

TESIS

O L E H

ALBERT BUTAR-BUTAR

171803061



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : **PERLINDUNGAN TERHADAP GURU DALAM
PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK
PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 1554 K/PID/2013)**

NAMA : **ALBERT BUTAR-BUTAR**

N I M : **171803061**

M e n y e t u j u i

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.Hum

Dr. Marlina, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Dr. Marlina, SH., M.Hum

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)

ALBERT BUTAR-BUTAR

Guru adalah pahlawan pendidikan. Meskipun demikian dalam melaksanakan profesinya guru sering kali dihadapkan pada peristiwa kriminalisasi khususnya kekerasan. Kondisi ini tentunya amat sangat riskan dalam kaitannya dengan penguatan pendidikan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundang-undangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan adalah adanya perbuatan guru dalam proses pembelajaran tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah, kemudian perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembronan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Selanjutnya adalah tidak adanya alasan pemaaf atas perilaku guru yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran terhadap anak. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan meliputi pengawasan/kontrol. Bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa maka akan menimbulkan akibat yaitu dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah berupa pidana penjara serta pembinaan/sosialisasi adalah suatu bentuk paya penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran dengan cara mensosialisasikan kepada pengajar bahwa pengajar dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP apabila melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Guru, Tindak Pidana, Kekerasan

ABSTRACT

PROTECTION OF TEACHERS IN THE EDUCATION PROCESS RELATED TO CRIMINAL VIOLENCE

(Study of Supreme Court Decision No. 1554 K / PID / 2013)

ALBERT ROUND

The teacher is a hero of education. Nevertheless, in carrying out his profession, teachers are often faced with criminalization, especially violence. This condition is certainly very very risky in relation to strengthening education. The problems raised in this study are: how to protect the law against the teacher in the education process related to the crime of violence, how the criminal responsibility of perpetrators of violence in the education process is related to criminal acts of violence and how efforts are made in dealing with violence in the education process related to violent crime.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library.

The results of the study and discussion explaining the legal protection of teachers in the education process related to criminal acts of violence has been fully regulated in various laws such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. Where explained in both legislation, the punishment and sanction of students with the purpose of teaching carried out by the teacher is not a crime of violence. The criminal responsibility of the perpetrator of violence in the education process related to criminal acts of violence is the existence of the teacher's actions in the learning process is not appropriate or violates applicable laws, rules, or provisions regarding discipline and order in the class or school, then the actions that they carry contain intentions (evil intentions), enormous neglect, carelessness, and neglect of the rights or safety / security of students. Furthermore, there is no forgiving reason for the behavior of teachers who commit violence in the learning process for children. Efforts made in overcoming violence in the education process related to violent crime include supervision / control. For teachers who commit violence against students it will result in the effect of being subject to criminal sanctions, criminal sanctions imposed are in the form of imprisonment as well as coaching / socialization is a form of overcoming violence in the education environment in the learning process by socializing to the instructor that the teacher can be penalized in the Child Protection Act and the Criminal Code when committing violence in the learning process.

Keywords: Teacher, Crime, Violence

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013), yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Dr. Marlina, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

Albert Butar-Butar
NPM : 171803061

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	17
1. Kerangka Teori	17
2. Kerangka Konsepsi	24
G. Metode Penelitian.....	26
1. Tipe dan Jenis Penelitian.....	26
2. Data dan Sumber Data.....	27
3. Metode Pendekatan	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Analisa Data	30

BAB II.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	32
	A. Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia	32
	B. Hak-Hak Guru	38
	C. Perlindungan Atas Hak-hak Guru	41
	D. Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru	54
BAB III.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	62
	A. Pertanggungjawaban Pidana Guru	62
	B. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan bagi Guru	70
BAB IV.	UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	80
	A. Pengawasan/Kontrol.....	80
	B. Pemberian Sanksi	90
	C. Pembinaan dan Sosialisasi.....	94
	D. Analisis Kasus	99
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan-peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan:

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik.
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.¹

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya di Indonesia secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”.²

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali

¹ Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank, 2007, hal. XII.

² Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:³ “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa:⁴ “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan-anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari

³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁴ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

pemerintah, yaitu:⁵

1. *National security of national life and development.*
2. *Equitable welfare of the people.*
3. *Education as a crucial component of human resource development.*

Yahya A. Muhaimin mengelompokkan setidaknya terdapat tiga masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu:⁶

1. *Widespread inequitable access to education.*
2. *Low quality and relevance.*
3. *Weak educational management.*

Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia ini turut menjadi penyebab dari penurunan ranking kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Berdasarkan data lapangan tahun 2016 dan 2017 UNDP (*United Nation Development Programme*) menunjukkan adanya korelasi antara kompleksitas masalah pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pada tahun 2016, dalam *human development report* UNDP Indonesia menempati posisi ke 112 di antara 174 negara,⁷ dan laporan indeks sumber daya manusia (SDM) 2015 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*). Berdasarkan laporan, Indonesia saat ini menempati urutan ke-69 dari 124 negara. Padahal, dua tahun lalu, posisi Indonesia masih berada di

⁵ Bacharudin Musthafa, *Op.Cit*, hal. XIII

⁶ *Ibid*

⁷ Aden Wijdan, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September 2005, hal. 6.

peringkat ke-53.⁸

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

⁸ The Citizen Daily, "Kabar dari Indeks Sumber Daya Manusia WEF 2015", Melalui <http://citizendaily.net/kabar-dari-indeks-sumber-daya-manusia-wef-2015/>, Diakses tanggal 8 Desember 2018.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:⁹

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

⁹ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 32 – 46.

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan:

1. Kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Tawuran antarpelajar atau mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Misalnya, siswa mbolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat hiburan.
2. Kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.
3. Kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan.
4. Kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas.
5. Kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.¹⁰

¹⁰ My Life, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>, Diakses tanggal 6 Desember 2018.

Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan juga bervariasi:

1. Kategori ringan, langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam oleh si korban. Untuk kekerasan dalam klasifikasi ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah kasusnya selesai secara intern di sekolah dan tidak diekspos oleh media massa atautkah tidak selesai dan diekspos oleh media massa.
2. Kategori sedang namun tetap diselesaikan oleh pihak sekolah dengan bantuan aparat, dan
3. Kategori berat yang terjadi di luar sekolah dan mengarah pada tindak kriminal serta ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan.¹¹

Umumnya kasus perilaku kekerasan kategori ringan dan sedang ini terjadi di lingkup sekolah, masih berada dalam jam sekolah/ kuliah dan membawa atribut sekolah.

Suatu data menyebutkan sepanjang kwartal pertama 2016 terdapat 226 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kwartal yang sama tahun lalu yang berjumlah 196. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan selama Januari-April 2017 terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 89 kasus, kekerasan seksual 118 kasus, dan kekerasan psikis 210 kasus. Dari jumlah itu 226 kasus terjadi di sekolah.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cryptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>, Diakses tanggal 5 Desember 2018.

Proses pendidikan tampaknya sebuah proses pemberian hak khusus kepada golongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, dimana guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, guru harus ditakuti oleh mudirdnya.¹³

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (perilaku menyimpang).¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 11.

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.¹⁵ Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan baik itu objeknya murid (anak) maupun objeknya guru.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik

Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Pasal 39 ayat (1) UUGD menyebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta

¹⁵ *Ibid*

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru acapkali menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa. Pada kasus pertama, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman sekolah, disuruh *push up* beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “lumrah” dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat guru tersebut menjadi siswa atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Sanksi disiplin

seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebaliknya, pada kasus kedua, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru dalam bentuk pemukulan pada tahun 2015 lalu terjadi di sebuah SMA di Sukabumi. Berita yang paling menghebohkan dan membikin masyarakat, terutama para guru geram adalah kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap seorang guru SMK 2 Makassar, bernama Dasrul (52 tahun), yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Adnan Achmad (38 tahun) pada 10 Agustus 2016. Menurut berita yang dirilis, kasus itu bermula saat Dasrul menagih tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan kepada siswa kelas dua. Salah seorang siswa, bernama Airul Aliq Sadang tidak mengerjakan tugas itu, sehingga ditegur oleh sang guru.¹⁶

Mengacu pada kasus di atas, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika mereka

¹⁶ Pro Kalsel, Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan, diakses melalui <http://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%20%20tindakan-kekerasan.html>, tanggal 24 Desember 2018.

gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling krusial dihadapi oleh seorang guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).¹⁷

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki *adressat* (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002, hal. 42.

penyimpangan di bidang pendidikan dalam suatu proses pembelajaran.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk-bentuk penyimpangan di bidang pendidikan khususnya perilaku kekerasan yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan objek kekerasan tersebut adalah guru.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khususnya tentang aturan hukum terhadap penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan, dan upaya penerapan hukum pidana terhadap guru objek dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya penerapan hukum pidana terhadap guru objek kekerasan di lingkungan pendidikan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013) ", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁸ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk

¹⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal.194.

mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁹

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁰ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakn penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.²²

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²³

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 21.

²⁰ Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hal. 203

²¹ *Ibid*, hal. 16.

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 17.

²³ *Ibid*, hal.80.

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²⁴

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru dalam tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁵

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundangundangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17,

²⁴ Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 116.

substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).²⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸ Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁰

Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hal 55.

²⁹ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

³⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal 18.

perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”.³¹ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia.

Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri. Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Demi mewujudkan ketiga tantangan tersebut di atas, guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam tataran operasional diharapkan dapat memberikan

³¹ Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005, hal. 36.

kinerja yang optimal dan berkualitas. Kinerja guru tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya.

Kemampuan intelektualitas dan kepribadiannya (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap guru (pendidik).

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³²

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.³³

Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

³² Pasal 1 huruf 1, Undang-undang Guru dan Dosen

³³ Pasal 39 ayat (2), *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: “*ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*”.³⁴ Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:³⁵

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam

³⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 125-126.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004, hal. 2 –3.

mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

2. Kerangka Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

³⁶ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

kepentingannya tersebut.³⁷

2. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁸
5. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁹
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

³⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal. 46.

³⁸ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

³⁹ *Ibid.*, hal. 550.

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁰

7. Proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara pengajar dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan yang terbentuk terinternalisasi dalam diri peserta pembelajaran dan menjadi landasan belajar secara mandiri dan berkelanjutan.⁴¹
8. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁴³ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁴ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam

⁴⁰ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴¹ Yusuf Yudi Prayudi, "Proses Pembelajaran", <http://prayudi.wordpress.com/2007/05/15/proses-pembelajaran/>, Diakses tanggal 7 Desember 2015.

⁴² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

⁴³ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83.

⁴⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, hal. 94.

kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁵

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁶ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polsek Kualuh Hulu.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

3. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁴⁷ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁸ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

⁴⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 144.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 15.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁵⁰

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interview) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

5. Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵¹

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 146.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 123.

data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵² Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁵³



⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

⁵³ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia

Manusia adalah makhluk dinamis yang bercita-cita meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Salah satu cara yang ditempuh manusia untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui proses pendidikan karena proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”,⁵⁴ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

Demikian pentingnya eksistensi pendidikan dalam kehidupan manusia menyebabkan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi (*education as necessity of life*). Seperti halnya kebutuhan akan pangan, jika diilustrasikan maka tanpa makan manusia secara biologis tidak akan bertahan, dan

⁵⁴ Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Volume II, Mei 2005, hal. 36.

tanpa ilmu (pendidikan) secara rohani manusia juga akan sulit bertahan. Dari ilustrasi sederhana tersebut, yang dimaksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan di bangku sekolah (dalam arti formal), melainkan mengandung pengertian yang lebih luas daripada artian formalnya.

Dalam Ensiklopedi Pendidikan, definisi pendidikan secara luas meliputi:

Semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, ketrampilannya bahkan bisa juga kebudayaannya (dalam bahasa Belanda *cultuuroverdracht*) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani”.⁵⁵

Dictionary of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah:

Proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.⁵⁶

Carter V. Good dalam buku yang berjudul *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah:⁵⁷

1. Proses Perkembangan Pribadi;
2. Proses Sosial;
3. *Professional Courses*;
4. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi atau dikembangkan oleh setiap generasi bangsa.

⁵⁵ Soegarda Poerbakawatja, 1980, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, hal. 257

⁵⁶ Fuad Ihsan, 2003, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 4

⁵⁷ Noor Syam, 2007, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, hal. 3.

Dalam buku yang berjudul *Higher Education for American Democracy* pendidikan dimaknai sebagai berikut.⁵⁸

Education is an institution of civilized society, but the purposes of education are not the same in all society, and educational system find it's the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the sosial order in which it functions". (Artinya: Pendidikan adalah sebuah lembaga dari masyarakat yang beradab, namun tujuan dari pendidikan tersebut tidak sama dalam semua masyarakat. Sistem pendidikan yang nantinya menemukan prinsip-prinsip umum dan tujuan akhir serta filosofis dari fungsi tatanan masyarakat tersebut).

Dalam pengertian yang lebih sempit, Rupert C. Lodge berpendapat sebagai berikut.⁵⁹

Education is restricted to that function of the community which consists in passing on its traditions, its background, and its outlook, to the members of rising generation."

".....education becomes practice identical with schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions" (artinya: Pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya) (.....dalam hal ini pendidikan berarti bahwa prakteknya, identik dengan "Sekolah", yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur).

Crow and Crow secara umum mempunyai pendapat yang sama dengan Lodge. Mereka menyebut pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.⁶⁰

Dalam hal ini, Driyarkara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah

⁵⁸ *Ibid*, hal. 2-3.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 6.

⁶⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Op. Cit*, hal. 5.

yang disebut dengan mendidik.⁶¹

Dalam buku yang berjudul:“Masalah Pendidikan Nasional”, Muhammad Said Reksodiprojo menyebutkan pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa:

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel nationaal*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.⁶²

Pendidikan Sejati menurut Kartini Kartono adalah:

Upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi:

- a. Pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya (*plaatsbepaling*, tahu unggah-ungguh fungsi dan tugas kewajibannya).
- b. Bertanggung jawab susila, mampu mandiri; ringkasnya bisa menjadi manusia utuh.⁶³

Hampir sama dengan pendapat Darmaningtyas, yang secara sederhana memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.⁶⁴

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

⁶¹ *Ibid*, hal. 4

⁶² Muhammad Said Reksodiprojo, 1989, *Masalah Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Haji Masugio, hal. 19

⁶³ Kartini Kartono, 1997, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 6

⁶⁴ Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan yang memiskinkan*, Jakarta: Galang Press, hal. 1

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga merumuskan definisi mengenai Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut Fuad Ihsan, fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro adalah sebagai alat.⁶⁵

1. Pengembangan pribadi.
2. Pengembangan warga Negara.
3. Pengembangan kebudayaan.
4. Pengembangan bangsa.

Selanjutnya, Fuad Ihsan menyebutkan bahwa dalam pendidikan sebenarnya terkandung ciri atau unsur umum, sebagai berikut:⁶⁶

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin di capai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, warga Negara atau warga masyarakat.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana dalam memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.
- c. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan formal dan pendidikan non formal.

⁶⁵ Fuad Ihsan, *Op.Cit.*, hal. 11

⁶⁶ *Ibid.*

Selain ciri umum pendidikan, menurut Fuad Ihsan, aktivitas pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah (keluarga atau masyarakat luas) memiliki 6 (enam) faktor yang saling mempengaruhi, yaitu:⁶⁷

1. Faktor tujuan;

Dalam prakteknya, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Menurut hemat penulis, faktor tujuan yang dimaksud oleh Fuad Ihsan di sini adalah bukan tujuan dalam pengertian cita-cita, melainkan target yang hendak dicapai pendidik dari aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Dalam dunia pendidikan formal, biasa dikenal dengan tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK).

2. Faktor Pendidik;

Fuad Ihsan membagi pendidik di sini menjadi 2(dua) kategori, yaitu:

- a. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua; dan
- b. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru.

Faktor pendidik merupakan faktor integratif dari keberhasilan aktivitas pendidikan. Di tangan pendidik lah, terletak tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik.

3. Faktor peserta didik

Kondisi dan latar belakang pengetahuan peserta didik yang berbeda-beda sangat mempengaruhi keberhasilan aktivitas pendidikan

⁶⁷ *Ibid*, hal. 7-10

4. Faktor materi pendidikan

Materi pendidikan berarti segala sesuatu yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Materi pendidikan yang hendak diberikan seyogyanya sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi peserta didik.

5. Faktor metode pendidikan

Metode pendidikan merupakan cara atau alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pendidikan yang tepat, seyogyanya berdasarkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

6. Faktor situasi lingkungan

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud di sini meliputi: lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Fuad Ihsan berpendapat bahwa situasi lingkungan merupakan pembatas pendidikan.

B. Hak-Hak Guru

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Kewenangan dimaksud adalah kewenangan untuk menguasai, menjual, menggadaikan, menggarap dan lain-lain. Hak dibedakan menjadi dua:

1. Hak mutlak, pemegang hak dapat mempertahankan terhadap siapapun (hak asasi, hak publik, hak keperdataan).
2. Hak relative/ nisbi, hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu

Hak seorang guru antara lain :

1. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik bagi guru yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV
2. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
3. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
4. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen memenuhi beban kerja sebagai Guru;
5. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
6. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
7. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
8. Mendapat Masalah Tambahan dalam bentuk:
9. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru;
10. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
11. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam,

dan/atau bentuk penghargaan lain.

12. Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
13. Mendapatkan penghargaan bagi Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.
14. Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
15. Memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik
16. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademi
17. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan.
18. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan
19. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil
20. Mendapatkan perlindungan profesi terhadap :
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan
 - d. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam

melaksanakan tugas.

21. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap:
 - a. resiko gangguan keamanan kerja,
 - b. kecelakaan kerja
 - c. kebakaran pada waktu kerja
 - d. bencana alam
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau
 - f. resiko lain.
22. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
24. Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
25. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
26. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya berhak memperoleh cuti studi.

C. Perlindungan Atas Hak-hak Guru

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.⁶⁸ Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 Undang-

⁶⁸ Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all>, diakses tanggal 27 Pebruari 2019.

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- a. Tindak kekerasan,
- b. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- c. Perlakuan diskriminatif,
- d. Intimidasi, dan
- e. Perlakuan tidak adil.⁶⁹

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.⁷⁰

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat

⁶⁹ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press. 2013. Hal. 105

⁷⁰ *Ibid.*

perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada UU Guru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik

Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Banyak guru swasta yang mendapatkan honor sangat minim. Sangat jauh dari Upah Minim Regional (UMR).

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru.⁷¹

Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Ajaran

⁷¹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006. Hal. 98.

Islam pun sudah mengamanatkan bahwa sebuah kaum tidak akan dapat mengubah nasibnya kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya, guru pun harus membaca tentang peraturan perundang-undangan tentang pendidikan khususnya tentang guru seperti UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan sebagainya. Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan dialog penulis dengan cukup banyak guru, guru (maaf) cenderung malas untuk membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas.

2. Perlindungan profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah

perlindungan profesi dijelaskan berikut ini.⁷²

- a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
- b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
- f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
- g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 - 1) mengungkapkan ekspresi,
 - 2) mengembangkan kreatifitas, dan
 - 3) melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai

⁷² *Ibid*, hal. 94.

ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.

- j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:
 - 1) substansi,
 - 2) prosedur
 - 3) instrumen penilaian, dan
 - 4) keputusan akhir dalam penilaian.
- k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi:
 - 1) penetapan taraf penguasaan kompetensi,
 - 2) standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan
 - 3) menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
- l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
 - 1) mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik,
 - 2) memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan
 - 3) bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
- m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:
 - 1) akses terhadap sumber informasi kebijakan,
 - 2) partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan
 - 3) memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:⁷³

- a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
- c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap :
 - 1) resiko gangguan keamanan kerja,
 - 2) resiko kecelakaan kerja,
 - 3) resiko kebakaran pada waktu kerja,
 - 4) resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - 5) resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

⁷³ Trianto & Tutik. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006. Hal. 142

e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:

- 1) kecelakaan kerja,
- 2) kebakaran pada waktu kerja,
- 3) bencana alam,
- 4) kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
- 5) resiko lain.

f. Terbebas dari multiancam, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:

- 1) bahaya yang potensial,
- 2) kecelakaan akibat bahan kerja,
- 3) keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
- 4) frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,
- 5) resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
- 6) resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas

Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup.⁷⁴

- a. hak cipta atas penulisan buku,
- b. hak cipta atas makalah,
- c. hak cipta atas karangan ilmiah,
- d. hak cipta atas hasil penelitian,
- e. hak cipta atas hasil penciptaan,
- f. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
- g. hak paten atas hasil karya teknologi
- h. Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam.

Perihal perlindungan terhadap guru ini sering dihadapkan pada masalah pelaksanaan hukuman kepada siswanya. Biasanya, guru kerap diadukan ke aparat kepolisian dengan laporan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seperti ranjau yang bisa menyandera seorang guru dari kewenangan profesinya. Ia juga seolah menjadi alat kriminalisasi bagi guru. Kondisi demikian adalah konsekuensi atas pemaknaan HAM yang kebablasan pasca reformasi.

Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak

⁷⁴ *Ibid*, hal. 55.

oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual.

Keadaan di atas pada dasarnya tidak perlu timbul, karena Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru mengatur tentang kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya.⁷⁵

Pasal 39 ayat (1) berbunyi: "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya".

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan

⁷⁵ E. Mulyasa, *Op.Cit*, hal. 39.

pendisiplinan terhadap siswa.⁷⁶

Peristiwa itu terjadi ketika Aop Saopudin mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik.

Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.⁷⁷

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono.

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1554 K/PID/2013, diakses tanggal 28 Pebrurari 2019.

⁷⁷ Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui <http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/>, diakses tanggal 28 Pebruari 2019.

Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah:

Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

D. Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru

Adapun jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru meliputi:

1. Konsultasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan

kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru tersebut.

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.⁷⁸

Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan pengacara pada salah satu LKBH, penegak hukum, orang yang ahli, penasehat hukum, dan sebagainya berkaitan dengan masalah pembayaran gaji yang tidak layak, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain. Pihak-pihak yang dimintai pendapat oleh guru ketika berkonsultasi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, melainkan sebatas memberi pendapat atau saran, termasuk saran-saran atas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.

2. Mediasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan

⁷⁸ E. Mulyasa, *Op.Cit*, hal. 71.

profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya.

Merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator.⁷⁹ Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis antara guru dengan penyelenggara/satuan pendidikan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Mediator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak, dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

3. Negosiasi dan Perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan

⁷⁹ Trianto & Tutik. *Op.Cit*, hal. 73.

penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru.

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya para pihak, dalam hal ini penyelenggara/satuan pendidikan dan guru, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak di bawah ancaman.

Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan.

4. Konsiliasi dan perdamaian

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian.⁸⁰

Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasi pun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, konsiliasi atau perdamaian tetap dapat dilakukan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Advokasi Litigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi

⁸⁰ *Ibid*, hal. 81.

litigasi.

Banyak guru masih menganggap bahwa advokasi litigasi merupakan pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi litigasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktik hukum semata.⁸¹

Pandangan semacam itu tidak selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. *Advocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

6. Advokasi Nonlitigasi

Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru

⁸¹ Kunandar. *Guru Professional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007. Hal. 91.

dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi.

Dengan demikian, disamping melalui litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut nonlitigasi. Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistis (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*). Dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pelaksanaan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- Asas unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi guru.
- Asas aktif, dimana inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari guru atau lembaga mitra, atau keduanya.

- Asas manfaat, dimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka, serta sumbangsihnya bagi kemajuan pendidikan formal.
- Asas nirlaba, dimana upaya bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli.
- Asas demokrasi, dimana upaya perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- Asas langsung, dimana pelaksanaan perlindungan hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru terfokus pada pokok persoalan.
- Asas multipendekatan, dimana upaya perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, nonlitigasi, dan lain-lain.⁸²

⁸² Trianto & Tutik. *Op.Cit*, hal. 56.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Guru

Pilar yang sangat penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subjektif dari pemidanaan, selain sifat melawan hukum perbuatan sebagai syarat objektif. Artinya, meskipun syarat objektif telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dengan serta-merta dikenakan pidana, jika belum terpenuhi syarat subjektifnya, yakni pertanggungjawaban pidana yang maknanya mengarah pada pengertian kesalahan dalam arti seluasluasnya. Berkenaan dengan hal ini, dikutip pendapat Sudarto yang menyatakan sebagai berikut:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungkan kepada orang itu”.⁸³

Seperti yang telah dikemukakan Idema, bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana,⁸⁴ bahkan dipertegas sebagai salah satu asas fundamental hukum pidana, yakni asas culpabilitas, selain asas legalitas.

⁸³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP, 1990, hal. 45.

⁸⁴ *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana ini pada prinsipnya bertolak asas kesalahan yakni “*liability based on fault*” atau “*geen straf zonder schuld*” mengandung pengertian bahwa setiap pertanggungjawaban harus berdasarkan adanya kesalahan.

Ditinjau dari tataran pembaharuan hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana yang diorientasikan pada pendekatan humanistik, melahirkan ide individualisasi pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut:⁸⁵

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal) ;
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*: “tiada pidana tanpa kesalahan);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban di atas, maka asas/prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas/profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru tersebut harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Bertolak dari ide individualisasi pidana di atas, maka dapat dinyatakan beberapa hal dalam rangka pembaharuan, yakni:

1. Pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut bersifat pribadi/personal. Artinya, atas perbuatannya, pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut tidak dapat dialihkan pada siapa pun atau pihak mana pun.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.39

2. Pidana baru akan dikenakan terhadap guru atas perbuatannya, jika telah terbukti adanya kesalahan pada diri guru tersebut, sehubungan dengan perbuatannya tersebut.
3. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru, harus disesuaikan karakteristik, kondisi guru tersebut, dengan dimungkinkan adanya fleksibilitas/modifikasi pidana. (mengenai poin ketiga ini, penulis kaji lebih lanjut pada bagian sanksi pidana bagi guru).

Sudarto mengemukakan bahwa:⁸⁶

“Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan”.

Bertolak dari pendapat Sudarto tersebut di atas jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, jika dikaitkan lebih lanjut dengan 2 (dua) kategori tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas, maka hanya kategori tindak pidana yang bersifat melawan hukum saja yang harus dibuktikan adanya kesalahan, untuk kemudian dikenakan pidana. Dalam rangka upaya pembaharuan hukum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Sudarto, *Op.Cit.* hal. 51.

1. Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, dengan cara dan akibat yang melampaui batas

Terhadap tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dengan cara dan akibat melampaui batas, tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun terdapat tujuan baik yang hendak dicapai dari tindakan tersebut.

Tidak diberlakukannya alasan pemaaf dalam tindak pidana kategori ini, tidak serta merta guru dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk sampai pada dikenakannya pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan pada diri guru, baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Dalam hal ini, apakah seorang guru tersebut patut dicela atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni jika terbukti:

- a. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan Bertolak dari asas fundamental pertanggungjawaban pidana "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan), maka pada prinsipnya terhadap pelaku guru yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di atas, tetap harus dikenakan pidana. Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diri pelaku guru tersebut, sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. Yang dimaksud alasan pemaaf di sini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun

perbuatannya bersifat melawan hukum.⁸⁷

Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di antaranya: tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), *noodweer excess* (Pasal 49 ayat (2)), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).

Keempat alasan pemaaf ini, rancangan KUHP menambahkan satu alasan, yakni mengenai kesesatan mengenai unsur tindak pidana atau kesesatan mengenai perbuatannya tidak merupakan tindak pidana.⁸⁸

b. Tidak ada kesalahan dalam diri guru

Sesuai dengan prinsip kesalahan, jika tidak terbukti adanya kesalahan dalam diri guru atas perbuatan yang dilakukan, tentunya terhadap pelaku guru tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

2. Tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya

Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada setiap tindak pidana (sebagaimana telah disebut di atas), maka terhadap tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena adanya perbedaan nilai yang cukup prinsipil antara tindak pidana murni dengan dengan tindak pidana refleksi kedisiplinan ini, yakni ada

⁸⁷ *Ibid*, hal. 139

⁸⁸ *Rancangan KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

tidaknya eksistensi tujuan di dalam masing-masing tindak pidana tersebut, maka penulis sedikit membedakan pertanggungjawaban antara keduanya.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini, sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana guru terhadap tindak pidana murni yang dilakukannya, yakni sebagai berikut:

a. Adanya kesalahan

Berlandaskan asas fundamental pertanggungjawaban pidana, maka pada dasarnya terhadap tindak pidana murni yang dilakukan dengan kesalahan (baik dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan), dapat dikenakan pidana. Sebagai pengecualian, pidana tidak akan dikenakan apabila terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pada diri si pelaku, sehingga hapus juga pidananya.

Mengingat sungguh mulia misi yang diemban oleh guru, dan juga mengingat guru merupakan *stakeholder* utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka kepentingan yang lebih luas perlu dikedepankan daripada sekedar pengenaan pidana terhadap pelaku guru.

Berkenaan dengan hal itu, terhadap guru yang nyata-nyata bersalah melakukan tindak pidana (tanpa adanya alasan pemaaf apapun), dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, misal: ringannya perbuatan, kondisi pribadi guru, kondisi saat dilakukannya tindak pidana, prestasi dan pengabdian guru, maka hakim perlu diberi kewenangan untuk memberikan ampunan atau maaf (*rechterlijkpardon*). (Sebagai catatan, konsep rancangan KUHP telah mengatur ketentuan umum perihal *rechterlijkpardon* ini.)

b. Tidak adanya kesalahan

Walaupun pada prinsipnya, jika tidak terbukti bersalah maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana, namun demi melindungi kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya, maka seorang guru tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada kesalahan, jika kerugian yang timbul atas perbuatannya tersebut demikian besarnya.

Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pidana guru diatur dalam sebuah undang-undang, yakni “*The Teacher Liability Protection Act*” tahun 2001.⁸⁹ Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain, bahwa seorang guru di sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan/kelalaian yang dilakukannya atas nama sekolah, apabila:⁹⁰

1. Guru melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas dan tanggung jawabnya);
2. Tindakan guru itu sesuai dengan undang-undang, aturan, atau ketentuan-ketentuan dalam meningkatkan upaya untuk mengawasi, menertibkan/mendisiplin, mengeluarkan, atau menskors anak didik, atau untuk memelihara tata tertib di kelas atau sekolah;
3. Apabila diperlukan/dipersyaratkan, guru yang bersangkutan harus mempunyai izin/wewenang dari negara;
4. Kerugian yang timbul tidak karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat (*willful or criminal misconduct*), kealpaan yang sangat besar (*gross negligence*), kesembronan (*reckless misconduct*), atau pengabaian yang disadari atau yang sangat mencolok terhadap hak-hak atau keselamatan/keamanan individu yang dirugikan;
5. Kerugian tidak disebabkan oleh guru yang menjalankan kendaraannya dengan memilik SIM.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang, hal. 6

⁹⁰ *Ibid*, hal. 6-7.

Selanjutnya, dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002* disebutkan bahwa batasan pertanggungjawaban pidana di atas tidak dapat diterapkan terhadap setiap bentuk penyimpangan yang:

1. Diatur dalam undang-undang sebagai kejahatan kekerasan atau tindakan terorisme internasional, yang mana pelakunya pernah diajukan ke pengadilan (*constitutes a crime of violence or act international terrorisme for which the defendant ha been convited in a court*);
2. Berkenaan dengan tindak pidana seksual yang telah diatur dalam hukum negara, yang dalam hal ini pelakunya pernah diajukan ke pengadilan mana pun (*involves a sexual offense as defined by applicable state law for which the defendant has been convicted in any court*);
3. Berkenaan dengan pelanggaran yang mana pelakunya telah diketahui melanggar hukum hak-hak warga sipil negara bagian.federal (*Involves misconduct for which the defendant has been found to have violated a federal or state civil rights law*);
4. Dalam hal pelaku di bawah pengaruh mabuk (karena alkohol atau obat-obatan terlarang) pada saat dilakukannya pelanggaran tersebut, seperti yang ditentukan hukum negara (*Where the defendant was under the influence of intoxicating alcohol or any drug at the time of misconduct as determined pursuant to applicable state law*).⁹¹

Dari ketentuan undang-undang di atas, maka dapat diambil kesimpulan terbalik, bahwa seorang guru dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) apabila:

- a. Perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas dan wewenangnya). Artinya, guru tersebut melakukan perbuatan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pendidik;
- b. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah;
- c. Guru tersebut tidak memiliki surat izin/wewenang dari Negara untuk

⁹¹ *Ibid*, hal. 7.

mendidik;

- d. Perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembronoan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Intinya adalah adanya kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik. Sebagai tambahan, di Amerika diatur bahwa batasan pertanggungjawaban pidana tidak akan diterapkan jika si pelaku memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002* Menurut pendapat penulis terdapat 2 (dua) perbuatan guru yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu:
- 1) Perbuatan guru tersebut merupakan tindak pidana murni, yang dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat (kategori pertama tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya);
 - 2). Perbuatan guru yang termasuk tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan di sekolah, namun dilakukan secara melampaui batas dan kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.
- e. Kerugian disebabkan karena guru tidak memiliki SIM.

B. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan bagi Guru

Sanksi pidana merupakan pilar ketiga dalam hukum pidana. eksistensinya merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sanksi yang memiliki keunikan/keistimewaan dibandingkan sanksi lainnya, maka pengenaan pidana

diharapkan lebih cermat, bijaksana dan manusiawi.

Berbicara mengenai pidana, berarti membicarakan pula pidana. Pidana secara sederhana diartikan pemberian/pengenaan pidana. Demi menghilangkan eksese negatif dari sanksi pidana, maka pengenaan pidana perlu diarahkan pada tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari pidana itu sendiri. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Berdasarkan tujuan di atas maka pidana pada prinsipnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁹²

1. Kemanusiaan
Artinya, pidana harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Edukatif
Pidana harus membawa perubahan konstruktif dan positif pada diri si pelaku.
3. Keadilan
Pidana tersebut harus dirasakan adil (baik oleh terdakwa, masyarakat/negara, serta korbannya)

Memang sangat dilematis menerapkan sanksi pidana terhadap guru atas tindak pidana yang dilakukannya. Di satu sisi, guru dikenal sebagai profesi yang mulia, dengan kesejahteraan yang belum sepadan dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Di lain sisi, guru tidak ada bedanya dengan individu lainnya, mempunyai kewajiban yang sama untuk menaati hukum, dan sanksi pidana hanyalah konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

⁹² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 33

Dengan mengingat 2 (dua) kepentingan tersebut, baik kepentingan guru itu sendiri, maupun kepentingan masyarakat luas, maka penetapan sanksi pidana harus mencerminkan perlindungan 2 (dua) kepentingan tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat *ultimum remedium* atau *last resort*, yang berarti bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai sarana terakhir apabila sarana-sarana (sanksi-sanksi) lainnya tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana tersebut.

Bertolak pada ide individualisasi pidana, maka pidana yang dikenakan harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Artinya, harus memungkinkan adanya fleksibilitas atau modifikasi pidana dalam pelaksanaannya. Fleksibilitas ataupun modifikasi sanksi pidana yang dimaksud di atas adalah, dalam hal jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana dan bobot sanksi.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku guru, pada prinsipnya harus merujuk pada jenis sanksi yang telah diatur secara umum dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hanya saja, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan guru ini terkait erat dengan bidang pendidikan, maka jenis sanksi yang digunakan seyogyanya lebih mengedepankan unsur pendidikan/perbaikan pelaku, yakni sanksi administrasi, tindakan dan baru kemudian sanksi pidana.

Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat bahwa:⁹³ “Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hal. 76

maka lebih diutamakan menggunakan sanksi tindakan dan/atau pidana denda”.

Selain itu, penggunaan sanksi-sanksi tersebut harus seimbang dan setara, khususnya penggunaan sanksi tindakan dan pidana. Kesetaraan dan keseimbangan sanksi di sini dikenal dengan ide *double track system*. Dengan merujuk pada rancangan KUHP, adapun jenis sanksi yang dapat digunakan terhadap guru adalah sebagai berikut:

a. Pidana

a.1. Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Kerja Sosial

a.2. Pidana Tambahan

Terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban adat; dan

Selain 5 (lima) pidana tambahan di atas, mengingat profesi pelaku adalah guru, dan tindak pidana yang dikenakan terhadapnya berkenaan dengan profesi keguruannya, seyogyanya dengan pertimbangan tertentu, perlu juga dikenakan pidana tambahan:

6. Larangan melakukan pekerjaan tertentu, yakni mengajar untuk sementara waktu.⁹⁴

b. Tindakan

Di antaranya dapat berupa:

- b.1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab

(tindakan ini dijatuhkan tanpa pidana)

⁹⁴ *Ibid*, hal. 77.

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 2. Penyerahan kepada pemerintah;
 3. Penyerahan kepada seseorang.
- b.2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana):
1. Pencabutan surat izin mengemudi;
 2. Perampasan keuntungan yang dipeoleh dari tindak pidana;
 3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
 4. Latihan kerja;
 5. Rehabilitasi;
 6. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Selain sanksi tindakan dan pidana di atas, mengingat sekarang guru ditetapkan sebagai suatu profesi yang nantinya bernaung pada organisasi profesi keguruan, maka sebagai profesi guru juga dapat juga dilengkapi dengan pengenaan sanksi-sanksi yang bersifat administratif. Mengenai sanksi yang bersifat administratif ini dapat merujuk pada ketentuan sanksi dalam Undang-undang Guru dan Dosen yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2005.

Sebagai catatan, untuk meminimalisasi eksekusi negatif dari pidana bagi guru dan juga mengingat pidana ini hanyalah sarana terakhir (bukan satu-satunya sarana) yang digunakan untuk melindungi kepentingan guru dalam arti luas, dan juga kepentingan pendidikan, maka seyogyanya hakim dituntut untuk lebih cermat dan bijaksana untuk memilih jenis sanksi pidana yang hendak dijatuhkan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pertanggungjawaban pidana, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan untuk tidak memberikan pidana atau memberikan ampunan/maaf terhadap guru demi alasan kemanusiaan dan keadilan, jika kenyataannya penjatuhan pidana tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan tindak pidananya tersebut. Dengan kata lain, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan, untuk tidak memidana guru-guru yang melakukan tindak pidana yang sifat kejahatannya ringan, bahkan sangat ringan.

Selain jenis pidana seperti yang telah diuraikan di atas, yang perlu juga dipertimbangkan dalam pemidanaan di sini, adalah bobot pidana. Berbicara mengenai bobot pidana, maka untuk bobot pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tetap mengutamakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak, dengan melihat kualitas perbuatan dan kondisi riil si pelaku guru tersebut. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keadilan tersebut, maka seyogyanya perlu disediakan upaya-upaya untuk memperberat ataupun memperingan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap guru dapat lebih berat bobotnya dibandingkan terhadap pelaku biasa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bertolak dari ide dasar “upaya mewujudkan perlindungan profesi guru” (dalam arti sempit), dan dalam rangka “mewujudkan perlindungan profesional/fungsional /institusional keguruan” (dalam arti luas), yang nantinya mengarah pada tujuan akhir “perlindungan tujuan pendidikan nasional”.

Ide pemberatan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tersebut

adalah upaya dalam rangka melindungi berbagai kepentingan, yakni melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang mandiri, melindungi kepentingan profesional/ institusional/fungsional keguruan, dan yang terakhir melindungi tujuan pendidikan nasional. Ide pemberatan sanksi pidana tersebut tidak lain merupakan *shocks therapy* bagi guru sebagai seorang profesional yang mandiri.

- b. Bertolak dari ide dasar “perlindungan kepentingan masyarakat akan pendidikan”. Bagi masyarakat khususnya bagi anak didik, profesi guru merupakan profesi yang mulia, dan sarat akan nilai-nilai kebajikan. Setiap tutur kata dan perilaku guru dijadikan panutan, contoh dan suri tauladan bagi anak didik dan masyarakat (Guru : yang “digugu dan ditiru”).

Dengan dilakukannya tindak pidana oleh guru selama melaksanakan tugasnya, berarti telah terjadi pengkhianatan kepercayaan masyarakat, baik kepercayaan terhadap guru bersangkutan, kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan yang seharusnya disampaikan dan ditunjukkan oleh guru, dan kepercayaan terhadap keberhasilan pendidikan itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana bagi guru, dengan merujuk pada beberapa ketentuan rancangan KUHP antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ketika guru melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan profesinya;
2. Jika tindak pidana yang dilakukan guru tersebut dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara –cara yang kejam;

3. Jika tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu huru hara atau bencana alam.

Dalam rangka melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang telah mengabdikan dalam dunia pendidikan, maka seyogyanya perlu dipertimbangkan pula upaya-upaya untuk meringankan bobot sanksi pidana bagi guru. Adapun hal-hal yang dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan pidana, antara lain sebagai berikut:⁹⁵

1. Karakter/kepribadian guru yang baik;
2. Rasa penyesalan yang dalam;
3. Pengakuan bersalah;
4. Rekor pekerjaan/prestasi kerja yang baik;
5. Kondisi keluarga guru;
6. Umur;
7. Tidak cakap;
8. Kemungkinan timbulnya dampak psikis (stress yang berlebihan) terhadap dirinya;
9. Kondisi fisik yang cacat;
10. Pendapatan yang sangat rendah;
11. Apabila ternyata tindak pidana yang dilakukannya tersebut akibat provokasi.

Dari paparan di atas, penulis mengemukakan catatan terakhir bahwa masalah pembedaan bagi guru tidak hanya sekedar masalah memberikan pidana saja, namun lebih jauh memikirkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari pembedaan ini, sehingga pidana yang dikenakan merupakan pidana yang pantas (*proper sentence*). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut baik jenis sanksi maupun bobot pidana yang hendak ditetapkan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat/negara, korban, dan juga individu pelaku (guru).

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 220

Sehubungan dengan sifat sanksi pidana yang lebih bersifat paradoksal atau kontradiktif, maka dalam rangka mengurangi eksese dari sanksi pidana ini, seyogyanya perlu dikedepankan terlebih dahulu upaya-upaya yang bersifat nonpenal, misalnya dalam hal ini sanksi kode etik guru.

Sebagai bagian kajian perbandingan, sekaligus rekomendasi, mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku guru ini, New Zealand mengaturnya dalam *New Zealand Teachers Council Act 2004*. Dalam undang-undang ini sama sekali tidak disebut mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Undang-undang ini membuka kesempatan yang cukup besar bagi korban untuk mengklaim atau melapor tindakan guru yang dirasakan merugikan, yakni melalui *Complaint Assesment Committee* (CAC). Terdapat beberapa alternatif penyelesaian terhadap penyimpangan guru tersebut. Pertama, jika penyimpangan yang dilakukan guru tersebut sifatnya ringan, maka diselesaikan secara mediasi atau konsiliasi. Kedua, jika sifat penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang serius (*a serious misconduct*), maka akan diajukan ke dewan kedisiplinan (*a disciplinary tribunal*). Adapun tindakan yang dikategorikan penyimpangan/pelanggaran serius, sebagaimana termuat dalam *section 139AR New Zealand Teachers Council Act 2004* adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Tindakan guru yang atau mungkin dapat mempengaruhi kesehatan atau proses belajar satu atau lebih murid (*adversely affects, or is likely adversely affects the well - being or learning of one or more students*);

⁹⁶ *Ibid.*

2. Tindakan guru yang mencerminkan kekuatan guru untuk menjadi guru (*reflects adversely on the teacher's fitness to be a teacher*);
3. Tindakan guru yang memenuhi karakter atau penderitaan yang diakibatkan guru sebagaimana yang diatur dalam aturan 9 (sembilan) kriteria pelanggaran dari undang-undang ini (*is of character or severity that meets the teachers council criteria for reporting serious misconduct as set out in rule 9 of the New Zealand Council Act 2004*).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan sudah diatur secara lengkap dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dimana dijelaskan dalam kedua perundang-undangan tersebut penghukuman maupun pemberian sanksi terhadap siswa dengan tujuan pengajaran yang dilakukan guru bukan merupakan tindak pidana kekerasan.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan adalah adanya perbuatan guru dalam proses pembelajaran tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah, kemudian perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembronoan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Selanjutnya adalah tidak adanya alasan pemaaf atas perilaku guru yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran terhadap anak.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam proses pendidikan terkait tindak pidana kekerasan meliputi pengawasan/kontrol yaitu suatu tindakan yang dilakukan badan berwenang dalam bidang pendidikan yaitu pihak sekolah melalui dinas pendidikan setempat, masyarakat dan

lembaga swadaya masyarakat .Ini merupakan tindakan awal dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan, pemberian Sanksi yaitu setiap perbuatan kejahatan akan menimbulkan akibat terutama pembalasan. Bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa maka akan menimbulkan akibat yaitu dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah berupa pidana penjara serta pembinaan/sosialisasi adalah suatu bentuk paya penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran dengan cara mensosialisasikan kepada pengajar bahwa pengajar dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP apabila melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi.
2. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan menghentikan bentuk-bentuk kekerasan di lembaga pendidikan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan

pendidikan adalah dengan cara mengupayakan suatu hubungan antara guru dengan orang tua siswa yang diperantarai oleh sekolah tentang pertemuan-pertemuan antara guru dengan orang tua murid dalam hal penanggulangan terhadap kendala proses belajar mengajar, khususnya terhadap siswa yang membuat kelakuan tidak biasa. Kepada sekolah hendaknya dapat berdiri di tengah-tengah apabila ada terjadi perselisihan antara siswa dengan guru, dan mengambil sikap sebagai pendamai. Agar peristiwa perselisihan antara guru dengan siswa tidak sampai ke meja hijau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aden Wijdan, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September 2005.
- Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press. 2013.
- Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief “ *Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- _____, Makalah “*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.
- _____, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- _____, *Teori -Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

- Darmaningtyas, *Pendidikan yang memiskinkan*, Jakarta: Galang Press, 2004.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kartini Kartono, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Kunandar. *Guru Professional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Said Reksohadiprodjo, *Masalah Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Haji Masugio. 1989.
- Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 2007.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, Bogor, 1991.
- Radar Madura, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei 2005.

Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP, 1990.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Trianto & Tutik. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.

Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

B. Internet:

Blog Hukum, "Pengertian, Unsur, Ciri, Sifat, Fungsi, Dan Tujuan Hukum", <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan.html>.

Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cypavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>.

- Maixelsh, “Study Deskriptif Tentang Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak-Anak Di Tangerang Tahun 2008”, <http://maixelsh.wordpress.com/2010/12/29/study-deskriptif-tentang-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak-anak-di-tangerang-tahun-2008/>.
- My Life, “Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan”, <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>.
- Pro Kalsel, Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan, diakses melalui <http://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%20%20tindakan-kekerasan.html>.
- Pudji Susilowati, “Kekerasan Pada Siswa di Sekolah”, http://www.e-psikologi.com/epsi/pendidikan_detail.asp?id=499.
- The Citizen Daily, "Kabar dari Indeks Sumber Daya Manusia WEF 2015", Melalui <http://citizendaily.net/kabar-dari-indeks-sumber-daya-manusia-wef-2015/>.
- Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui <http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/>.
- Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all>.
- Yusuf Yudi Prayudi, “Proses Pembelajaran”, <http://prayudi.wordpress.com/2007/05/15/proses-pembelajaran/>

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru